

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi. Pemahaman yang baik meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Kesadaran Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara, serta pentingnya taat terhadap hukum, lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Kesadaran ini diperkuat oleh edukasi, sosialisasi, dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan.
3. Pemahaman dan Kesadaran Pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kombinasi keduanya menjadi faktor utama dalam membentuk kepatuhan, baik dari sisi administratif (formal) maupun substansi kewajiban perpajakan (materiil). Pemahaman memberikan landasan pengetahuan, sedangkan kesadaran menjadi pendorong moral untuk patuh.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui penguatan edukasi perpajakan dan pembentukan kesadaran yang berkelanjutan, khususnya pada pelaku UMKM.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk berbagai pihak terkait:

### 1. Pelaku UMKM Kuliner Bersertifikat Halal di Kota Cirebon

Pelaku usaha diharapkan lebih proaktif dalam memahami aturan perpajakan, mulai dari hak dan kewajiban sebagai wajib pajak hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak. Akan lebih baik jika pelaku UMKM mulai memanfaatkan pelatihan, mengikuti sosialisasi, dan menggunakan fasilitas layanan pajak digital yang telah tersedia agar proses perpajakan bisa dijalankan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai aturan.

### 2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Lembaga Terkait

Diperlukan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan yang lebih intensif dan menyentuh langsung kelompok UMKM bersertifikat halal. Materi penyuluhan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan pemahaman pelaku UMKM agar mudah dipahami. Kerja sama antara DJP, lembaga penyelenggara halal, dan komunitas UMKM juga perlu ditingkatkan agar pesan edukasi lebih luas tersampaikan.

### 3. Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi perpajakan melalui program-program pembinaan UMKM. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menggabungkan pelatihan perpajakan dalam program pemberdayaan UMKM yang sudah ada, agar pelaku usaha tidak hanya berkembang dari sisi produk, tetapi juga patuh secara administratif.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Karena penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM kuliner bersertifikat halal di Kota Cirebon, maka peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian ke jenis usaha lain dan wilayah berbeda. Selain itu, akan lebih kaya jika variabel-variabel lain seperti

motivasi, faktor teknologi, atau kendala administrasi turut diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**